



## Artikel

# Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Beatus Tambaip<sup>1\*</sup>, Alexander Phuk Tjilen<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia; beatus@unmus.ac.id

<sup>2</sup> Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia; alexander@unmus.ac.id

\*Korespondensi : beatus@unmus.ac.id

## Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Boven Digoel. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 13 orang sebagai informan. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel telah melakukan kegiatan edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel memberikan sosialisasi langsung terhadap kelompok sasaran yaitu sekolah sekolah dan juga kalangan muda yang ada di kabupaten bovendigoel. Kemudian rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak boven digoel adalah melakukan proses pendampingan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual di dampingi secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma) serta adanya pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog, para psikolog melakukan tanggung jawab untuk memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Kemudian, dalam melakukan pendampingan mereka melakukan pendekatan secara langsung dengan para korban dengan cara memberi motivasi dan semangat untuk menata kehidupan kea rah depan.

**Kata Kunci:** Peran Edukasi, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan Psikososial, Kekerasan

## Abstract

The purpose of this study is to investigate the role of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in providing assistance to cases of sexual violence against children in Boven Digoel Regency. To obtain research data, the researcher interviewed 13 individuals as informants. The data analysis was conducted using descriptive method. This study employed a qualitative approach, and the data analysis technique used three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Boven Digoel Regency has conducted educational activities aimed at reducing the incidence of sexual violence against children. The department provided direct socialization to targeted groups, such as schools and young people in Boven Digoel Regency. In addition, social rehabilitation was carried out by providing assistance to sexual violence victims who suffer from excessive fear or trauma. The victims were accompanied by psychologists who had the responsibility of helping them recover from their trauma. The support therapy approach was used to motivate and encourage the victims to rebuild their lives.

**Keywords:** Role Education, Social Rehabilitation, Psychosocial Support, Sexual Violence

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

### **1. Pendahuluan**

Indonesia negara yang beragama dan memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan nilai-nilai tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan sosial, cinta kasih, dan saling menghargai antar sesama warga negara. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan tujuan menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, dan bertentangan dengan norma kemanusiaan (Radhitya, Nurwati, and Irfan 2020). Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita perlu menyadari bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, semua tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh melanggar aturan tersebut. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus patuh pada norma hukum yang berlaku (Hartaka and Suadnyana 2020). Norma hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (Sinaga 2020). Dengan mematuhi norma hukum, kita dapat memastikan bahwa tindakan dan perilaku kita tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak merugikan orang lain. Pasal 28A, 28B Ayat (1), dan 28B Ayat (2) dalam UUD 1945 mengatur hak-hak dasar manusia yang harus dihargai dan dilindungi oleh Negara. Hak untuk hidup, membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah hak yang harus dihargai dan dilindungi oleh Negara.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus proaktif dalam memperjuangkan serta menjaga hak-hak dasar kita dan orang lain. Selain itu, kita harus bertanggung jawab dalam bertindak dan tidak mengabaikan hak-hak orang lain. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Negara Indonesia tetap mematuhi konstitusi dan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami amandemen setelah 12 tahun menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama dalam kasus kejahatan seksual, untuk memberikan efek jera. Selain itu, ada langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mencegah agar anak yang menjadi korban kejahatan tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di masa depan (Djanggih 2018).

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28 A dan B tentang Hak Asasi Manusia menekankan pada pentingnya kesadaran positif yang dapat diperkuat melalui peningkatan keahlian pendampingan, terutama dalam konteks hukum. Banyak orang membutuhkan bantuan dalam menghadapi masalah hukum, namun mereka tidak memiliki akses ke sumber daya atau dukungan yang memadai untuk membantu mereka dalam menavigasi sistem hukum. Ketidaktahuan dalam pendampingan hukum dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar, seperti tindak pidana (Koto 2021). Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik, kurangnya keahlian dalam pendampingan hukum dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap tuduhan yang salah atau pembelaan yang tidak memadai. Oleh karena itu, penyebaran keahlian pendampingan hukum dapat membantu memperkuat kesadaran positif dan membantu masyarakat lebih mampu mengatasi masalah hukum yang mereka hadapi. Dalam hal ini, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu yang terlatih dapat bekerja sama untuk menyediakan akses yang lebih baik ke sumber daya pendampingan hukum, seperti pengacara, mediator, dan fasilitator.

Pasal 28D Ayat (1) dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui secara sama di mata hukum. Selanjutnya, Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan merasa aman dari ancaman ketakutan dalam

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

menjalankan hak asasinya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk menjalankan hidupnya tanpa diskriminasi dan harus dilindungi oleh negara. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat dari data yang ada. Pada tahun 2019, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan serius (Probosiwi and Bahransyaf 2015). Bentuk kekerasan tersebut bisa berupa fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan sosial anak dengan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan berbagai program dan kebijakan untuk melindungi hak-hak anak (Dewi 2022). Pendidikan dan pengajaran tentang hak-hak anak dan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan trauma yang berkelanjutan hingga usia dewasa, selain itu juga dapat menyebabkan masalah kesehatan di masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 (Septiani 2021).

Selain upaya pencegahan, perlindungan dan dukungan juga sangat penting bagi korban dan keluarganya melalui layanan kesehatan, layanan psikososial, perlindungan hukum, dan kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan aman, merasa dihargai sebagai individu yang memiliki hak-hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa. Kasus kekerasan seksual pada Anak harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah serta kepolisian dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, terutama pada kekerasan dalam keluarga yang sering terjadi. Pendampingan yang serius dari semua pihak diperlukan untuk menekan tingkat kekerasan yang terjadi setiap tahunnya. Pentingnya pendampingan bagi anak korban kekerasan terletak pada upaya membantu korban dalam menyelesaikan, meringankan beban yang dirasakan, serta membantu memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat (Mardiana 2021).

Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan aktivis hak-hak anak, untuk memberikan perhatian serius pada masalah kekerasan seksual pada Anak, terutama di Kabupaten Boven Digoel dan Papua pada umumnya, guna menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun banyak faktor pemicu, seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan sosial seperti konsumsi alkohol, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Boven Digoel. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan LSM yang fokus pada hak asasi manusia perempuan perlu berperan aktif dalam menurunkan kasus kekerasan tersebut. Koordinasi antara pihak terkait juga penting untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan mencegah korban jiwa di masa yang akan datang.

Dari hasil pengamatan awal peneliti, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dihitung sejak tahun 2019 sebanyak 14 kasus, tahun 2020 sebanyak 13 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 7 kasus. Selanjutnya, dari kasus-kasus tersebut, terdapat 32

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

penanganan korban kekerasan pada tahun 2019, 28 penanganan pada tahun 2020, dan 19 penanganan pada tahun 2021. Meskipun terlihat adanya penurunan jumlah kasus, peneliti tertarik untuk mengkaji pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel terhadap korban kekerasan. Berdasarkan sumber yang disebutkan di bawah, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) pada Polres Boven Digoel menangani 4 kasus P21 kekerasan fisik maupun seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019-2021. Sementara itu, kasus-kasus lainnya diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, faktor pemicunya adalah masalah ekonomi, selingkuh, serta nafsu. Pelaku yang melakukan kekerasan akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sebagai sebuah kebijakan publik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keterbaruan penelitian dalam bidang ini dapat memberikan wawasan baru dan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh keterbaruan penelitian dalam dampak positif kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak: Pengaruh pendekatan terpadu, Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan berbagai instansi dan stakeholder dapat lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya melibatkan satu instansi atau stakeholder saja. Pendekatan terpadu ini dapat meningkatkan koordinasi antar instansi dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang holistik.

Pemberdayaan korban, Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan yang memperkuat pemberdayaan korban kekerasan seksual anak dapat membantu korban untuk pulih secara psikologis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi yang serupa di masa depan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dukungan psikologis, dan akses ke sumber daya lainnya. Pelatihan dan peningkatan kesadaran: Penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual anak dapat membantu mengurangi kasus kekerasan seksual anak. Kebijakan yang mendorong pelatihan dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat, instansi pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual anak dan pentingnya mencegahnya. Peran teknologi: Penelitian juga menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Teknologi seperti aplikasi konseling online, pelaporan daring, dan deteksi dini dapat membantu korban mendapatkan bantuan dengan lebih cepat dan memastikan bahwa pelaku kekerasan diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Adapun kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Boven Digoel yang menjadi fokus penelitian adalah tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan tersebut. Dari data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi, terutama di Kabupaten Boven digoel. Meskipun pendampingan kasus kekerasan telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pihak kepolisian, namun lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pelaku tidak bertanggung jawab secara hukum. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain minuman keras, masalah ekonomi, dan faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, perlu peran Pemerintah dan semua pihak

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

yang terkait untuk melakukan pencegahan dan menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Boven digoel.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang berfokus pada masalah atau fenomena yang terjadi saat penelitian dilakukan. Sesuai dengan pendapat Nawawi tentang jenis deskriptif sebagai tipe penelitian yang menekankan pada masalah atau fenomena yang ada saat penelitian dilaksanakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel dalam memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual anak. Studi ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. Hasil**

#### **Edukasi Pemerintah**

Dalam upaya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Boven Digoel telah melakukan kegiatan edukasi secara pribadi dengan mengunjungi rumah korban kekerasan dan melibatkan pemuka agama. Selain itu, mereka juga memberikan sosialisasi langsung kepada kelompok sasaran seperti sekolah dan kalangan muda di kabupaten Boven Digoel. Pada Umumnya, edukasi digunakan sebagai cara yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan agar dapat melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidik. Menurut jurnal yang ditulis oleh Nopiana Mozim, edukasi merupakan bentuk pemberian informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dalam hal ini, edukasi terhadap anak-anak korban kekerasan sangat penting melalui sosialisasi tentang kebijakan perlindungan anak dan sanksi hukum yang diberlakukan untuk anak korban kekerasan seksual, seperti yang disebutkan oleh Erna.

Dalam hal ini, menurut penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Boven Digoel telah melakukan kegiatan edukasi yang melibatkan anak, orang tua, dan pihak sekolah. Kegiatan edukasi yaitu edukasi kepada anak yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi oleh orang tua atau guru di sekolah kepada anak, termasuk penjelasan tentang bagian tubuh dan fungsinya.
2. Edukasi tentang sentuhan yang harus dihindari oleh anak, serta penjelasan tentang bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Orang tua atau guru juga memberikan penjelasan tentang sentuhan yang diizinkan, seperti ciuman pipi yang hanya boleh dilakukan oleh orang tua, berpelukan dengan saudara, dan berjabat tangan dengan orang lain.
3. Mengajarkan anak untuk berani menolak dan mengungkapkan ketidaknyamanan saat mendapat sentuhan yang tidak pantas dari orang lain.
4. Mengajarkan anak untuk berani meminta bantuan dan tidak takut untuk menceritakan perlakuan yang salah yang dialaminya.



## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

Orang tua perlu diberikan edukasi tentang cara mengasuh anak agar mereka lebih memahami fase perkembangan anak dan dapat menerapkan pola pengasuhan yang sesuai. Edukasi ini diharapkan membuat orang tua lebih menghargai peran mereka sebagai orang tua, bukan menganggap anak sebagai penghambat dalam beraktivitas dan karier. Selain itu, orang tua juga perlu membawa anak secara rutin ke dokter untuk memantau perkembangan fisik anak dan mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak. Selain menyelenggarakan proses pendidikan, sekolah juga perlu memberikan layanan dan pelatihan mengenai moralitas dan kepribadian untuk siswa. Siswa harus diberikan ruang untuk berdiskusi mengenai kondisi, persoalan, dan isu-isu terkait kesejahteraan sosial anak.

### **Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial merujuk pada layanan khusus di bidang sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan mencegah penurunan atau bahkan memperparah kondisi sosial seseorang. Oleh karena itu, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Boven Digoel, rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendampingan terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma. Dalam pendampingan ini, korban diberikan motivasi dan perawatan untuk pulih dari rasa takut atau trauma yang dialaminya. Selain itu, dilakukan juga proses rujukan untuk membantu korban menghilangkan suasana trauma di tempat kekerasan seksual terjadi.

### **Pendampingan Psikososial**

Francis Turner mendefinisikan pendampingan psikososial sebagai terapi yang dilakukan oleh pekerja sosial atau tenaga ahli lainnya dalam proses perawatan anak korban kekerasan fisik. Pendekatan ini menggunakan aspek psikologi, kasih sayang, dukungan moral, dan spiritual, serta pembinaan untuk membangun hubungan sosial. Tujuan dari pendampingan ini adalah agar anak korban kekerasan fisik dapat menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik di masyarakat. Menurut analisis peneliti, pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog bertanggung jawab dalam memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Mereka melakukan pendekatan langsung dengan korban, memberikan motivasi dan semangat untuk menata kehidupan ke depan. Pendampingan psikososial dilakukan berdasarkan laporan dari korban dan diatur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel untuk menugaskan para psikolog melakukan pendampingan.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog memiliki tanggung jawab untuk membantu korban kekerasan seksual pulih dari trauma. Para psikolog menggunakan berbagai teknik intervensi seperti support therapy, family therapy, dan terapi kelompok. Sebagai contoh, support therapy membantu meningkatkan motivasi dan semangat korban dalam menata hidup ke depan. Teknik ini juga membantu korban menerima keberadaan dirinya. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel menugaskan para psikolog untuk melakukan pendampingan sesuai dengan dasar laporan dari para korban.

## **4. Pembahasan**

Peran Edukasi Pemerintah sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Tesalonika, Vabella Tulus, Femmy Mambo 2021), terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Beberapa langkah sistematis yang diambil oleh pemerintah adalah Kampanye Pendidikan dan Kesadaran (Maliki and Susanti 2019), Pemerintah dapat meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran yang luas tentang kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tentang konsekuensi dan dampak jangka panjang

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

yang dapat terjadi pada korban. Kampanye tersebut dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, koran, dan media sosial, untuk mencapai audiens yang lebih luas. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan bagi para pendidik dan guru, agar mereka dapat mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan cara untuk melaporkan kasus tersebut. Pelatihan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dan membantu pendidik dan guru dalam menangani kasus tersebut dengan tepat. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, agar mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual pada anak dan memberikan dukungan medis yang tepat kepada korban (Rahmawati et al. 2021).

Membuat dan Melaksanakan Undang-Undang, pemerintah dapat membuat undang-undang yang ketat dan melaksanakannya dengan serius untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang tersebut dapat mencakup tindakan pencegahan, seperti pelatihan untuk orang tua dan pendidik, dan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meningkatkan Akses ke Layanan Pendukung, Pemerintah dapat meningkatkan akses korban ke layanan pendukung, seperti konseling dan dukungan psikologis. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan badan-badan sosial untuk memberikan layanan tersebut secara efektif dan efisien. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat menjadi insentif bagi masyarakat dan organisasi lainnya untuk ikut serta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut secara sistematis, Pemerintah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan membantu mengurangi prevalensi kasus tersebut di masyarakat (Julita and Meilani 2023).

Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk memulihkan korban kekerasan seksual terhadap anak melalui intervensi sosial dan psikologis (Noviana 2015). Beberapa langkah sistematis yang diambil dalam rehabilitasi sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan korban harus dievaluasi oleh tenaga ahli, seperti psikolog atau psikiater, untuk menilai tingkat trauma dan kondisi psikologisnya (Kusumawaty and Kp 2022). Evaluasi ini akan membantu menentukan jenis intervensi yang paling tepat untuk korban. Korban kekerasan seksual anak memerlukan dukungan psikologis yang kontinu untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialaminya (Rini 2020). Hal ini dapat dilakukan melalui konseling individu atau kelompok dengan ahli psikologi atau terapis.

Program keterampilan sosial dapat membantu korban kekerasan seksual anak membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan mengurangi kecenderungan perilaku merugikan diri sendiri, seperti menghindari orang lain atau menggunakan obat-obatan terlarang (Rosjayani, Solahudin, and Kurniawan 2022). Program ini melibatkan pelatihan dalam keterampilan sosial seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen emosi. Pendidikan Kesehatan Reproduksi kekerasan seksual anak juga memerlukan pendidikan kesehatan reproduksi untuk membantu mereka memahami perubahan fisik dan emosional yang dialami selama masa pubertas dan bagaimana mengelola hal ini dengan baik (Miswanto 2014). Pendidikan ini meliputi informasi tentang seksualitas, perlindungan diri dari kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi.

Pemberian Bantuan Ekonomi, Beberapa korban kekerasan seksual anak dapat memerlukan bantuan ekonomi untuk mendapatkan akses ke perawatan medis dan psikologis, serta membantu mereka untuk memulai hidup baru (Syahputra 2018). Pemerintah atau organisasi non-pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman atau hibah untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, seperti perawatan medis, pakaian, dan tempat tinggal. Korban kekerasan seksual anak juga memerlukan perlindungan dari kekerasan atau pelecehan

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

lebih lanjut. Pemerintah dapat memberikan perlindungan fisik dan hukum, seperti pengawalan atau perlindungan saksi, dan mengejar tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual (Cahyani, Verdiantoro, and Uma 2020). Dengan mengambil langkah-langkah sistematis tersebut, korban kekerasan seksual anak dapat pulih dari trauma yang dialaminya dan memulai hidup baru dengan lebih baik.

Pendampingan psikososial adalah upaya untuk memberikan dukungan emosional dan sosial kepada korban kekerasan seksual anak agar dapat pulih dari trauma yang dialami dan mengembalikan fungsinya di masyarakat (Widyaswari, Hardika, and Dayati 2021). Beberapa langkah sistematis yang diambil dalam pendampingan psikososial untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Marlina 2019):

1. Pertama-tama, korban harus diterima dan didengarkan dengan empati dan pengertian. Dalam fase ini, pendampingan psikososial perlu menunjukkan sikap yang ramah dan mendukung, serta memberikan ruang dan waktu bagi korban untuk mengekspresikan perasaannya.
2. Evaluasi psikologis dan sosial dilakukan untuk menilai tingkat trauma dan kondisi psikologis korban. Evaluasi ini akan membantu menentukan jenis intervensi yang paling tepat untuk korban.
3. Perencanaan Intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan korban disusun, berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan awal. Intervensi dapat meliputi konseling individu atau kelompok, terapi atau pemulihan trauma, program pengembangan keterampilan dan kegiatan psikososial.
4. Pelaksanaan Intervensi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban, seperti pendekatan kognitif, behavior, humanistik, integratif atau lainnya. Pendampingan psikososial dilakukan dengan jangka waktu yang teratur dan terjadwal, untuk memonitor kemajuan dan memperbaharui perencanaan intervensi.
5. Monitoring dan Evaluasi: Hasil dari intervensi yang telah dilakukan dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya. Pengambilan data berkala diagnostik dan penilaian kemajuan korban, serta evaluasi program yang telah dilaksanakan adalah penting dalam menentukan kelanjutan intervensi atau pengembangan program yang lebih baik.
6. Pemberian Sumber Daya: Selain pendampingan dan terapi, korban kekerasan seksual anak juga memerlukan akses ke sumber daya seperti dukungan keluarga, dukungan teman sebaya, akses ke pelayanan kesehatan dan perawatan medis, pelayanan hukum dan perlindungan sosial.

Pendekatan terpadu dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah menerapkan pendekatan yang melibatkan berbagai instansi dan stakeholder dalam penanganan kasus tersebut (Romantika 2014). Pendekatan terpadu ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang holistik dari berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, dan psikologis (Amanda et al. 2016). Beberapa pengaruh positif dari pendekatan terpadu dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder (Setijaningrum 2021). Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, biasanya melibatkan banyak instansi dan stakeholder yang berbeda-beda. Pendekatan terpadu dapat meningkatkan koordinasi antar instansi dan *stakeholder*, sehingga meminimalkan tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut.

Memastikan korban mendapatkan perlindungan yang holistik, korban kekerasan seksual anak membutuhkan perlindungan yang holistik dari berbagai bidang, seperti kesehatan,



## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

pendidikan, sosial, hukum, dan psikologis (Adawiyah 2022). Dengan menerapkan pendekatan terpadu, korban kekerasan seksual anak dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang holistik dari berbagai bidang tersebut. Pendekatan terpadu juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Dengan melibatkan masyarakat, instansi pemerintah, dan sektor swasta, penanganan kasus kekerasan seksual anak dapat menjadi lebih efektif karena keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi kasus kekerasan seksual anak lebih awal dan membantu korban dalam proses pemulihan (Duadji and Tresiana 2018). Dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran dan efektif. Dengan menerapkan pendekatan terpadu, intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif karena melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual anak secara holistik.

Pelatihan dan peningkatan kesadaran merupakan salah satu pendekatan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Pramudyani and Asmorojati 2020). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelatihan dan peningkatan kesadaran yaitu pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai kekerasan seksual anak (Masykuroh and Qosyasih 2023), termasuk mengenai jenis-jenis kekerasan, cara mencegah kekerasan, dan tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kasus kekerasan seksual anak. Pelatihan dan peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, seminar, diskusi, atau pelatihan-pelatihan yang relevan. Pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi tenaga kesehatan kesehatan perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai tanda-tanda kekerasan seksual anak, cara mengidentifikasi kasus kekerasan seksual anak, dan cara memberikan pertolongan pertama kepada korban (Dewi 2023).

Pelatihan dan peningkatan kesadaran ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual anak. Pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai hukum dan regulasi yang terkait dengan kekerasan seksual anak (Lubis 2017), cara menangani kasus kekerasan seksual anak, dan cara memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Pelatihan dan peningkatan kesadaran ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan menghukum pelaku kekerasan seksual. Pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi korban dan keluarga perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai hak-hak korban, cara mengatasi trauma akibat kekerasan seksual anak, dan cara memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Pelatihan dan peningkatan kesadaran ini dapat membantu korban dan keluarga dalam mengatasi trauma dan mengambil tindakan yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Radjagukguk and Sriwartini 2020). Beberapa peran teknologi dalam menangani kasus tersebut Teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dini kasus kekerasan seksual anak. Contohnya, teknologi pengawasan dan pemantauan anak secara online dapat membantu orang tua atau pengasuh untuk mendeteksi dini perilaku yang mencurigakan atau tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses investigasi kasus kekerasan seksual anak. Misalnya, forensik digital dapat membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti digital seperti pesan teks, email, atau rekaman audio atau video.

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual anak (Simbolon 2018). Media sosial dan platform online dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan kampanye pencegahan kekerasan seksual anak,

## Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

---

yang dapat menjangkau banyak orang dengan cepat dan efektif. Teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan layanan pendampingan dan konseling secara online kepada korban kekerasan seksual anak. Hal ini dapat membantu korban untuk merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbicara mengenai pengalaman yang dialami, terutama jika mereka tidak dapat mengakses layanan konseling di tempat atau tidak nyaman untuk melakukan pertemuan tatap muka. Namun, perlu diingat bahwa teknologi juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, seperti pornografi anak, grooming online, atau penyebaran informasi pribadi yang sensitif. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penggunaan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi anak dari kekerasan seksual online.

### 5. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Boven Digoel memainkan peran penting dalam pendampingan kasus kekerasan seksual anak. Mereka melakukan kegiatan edukasi untuk menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan sosialisasi langsung kepada kelompok sasaran seperti sekolah dan kalangan muda di wilayah tersebut. Selain itu, Dinas tersebut juga melakukan edukasi secara privat dengan mendatangi langsung rumah korban kekerasan dan melibatkan pemuka agama. Proses rehabilitasi sosial dilakukan dengan pendampingan korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Korban kekerasan seksual didampingi secara serius untuk membantu mereka pulih dari rasa takut atau trauma yang berlebihan, dengan memberikan motivasi yang tepat dan benar. Selain itu, dilakukan juga proses rujukan untuk menghilangkan suasana trauma di tempat kejadian kekerasan seksual.

### Referensi

1. Adawiyah, Putri Robiatul. 2022. "Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT Dan Penurunan Aki Dan AKB Di Kabupaten Banyuwangi." *National Multidisciplinary Sciences* 1(4):562–71.
2. Amanda, Putri K., Prisilia Riski, Feri Sahputra, and Marsha N. Habib. 2016. "Mencegah Dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Bukti." *Jurnal Peradilan Indonesia* 4:49–67.
3. Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13(2):218–28.
4. Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. 2022. "Perlindungan Hak Anak: Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(3):643–45.
5. Dewi, Vivian Nanny Lia. 2023. "Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA) Di Era Digital: Literature Review." *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia* 2(1):8–17.
6. Djanggih, Hardianto. 2018. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30(2):316–30.
7. Duadji, Noverman, and Novita Tresiana. 2018. "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13(1):1–22.
8. Hartaka, I. Made, and Ida Bagus Putu Eka Suadnyana. 2020. "Dharma Agama Dan Dharma Negara Di Era Kekinian." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2(1).

## Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

9. Julita, Mahcica, and Nur Laila Meilani. 2023. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(1):4063–71.
10. Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme." Pp. 1052–59 in *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. Vol. 2.
11. Kusumawaty, Ira, and S. Kp. 2022. "KONSEP TRAUMA YANG DAPAT MENIMBULKAN MASALAH PSIKOLOGIS." *Tatalaksana Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)* 31.
12. Lubis, Elvi Zahara. 2017. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9(2):141–50.
13. Maliki, Dyah Nurul, and Susanti Susanti. 2019. "Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Anti-Kekerasan Seksual Oleh Komunitas Lentera Sintas Indonesia." *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis* 7(1).
14. Marlina, Tina. 2019. "Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4(8):154–69.
15. Masykuroh, Khusniyati, and Nelis Nazziatus Sadiyah Qosyasih. 2023. "Pelatihan Peningkatan Kesadaran Orang Tua Pada Pendidikan Seksual Anak Usia Dini." *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 4(1):21–27.
16. Miswanto, Miswanto. 2014. "Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Remaja." *Jurnal Studi Pemuda* 3(2):111–21.
17. Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1(1).
18. Pramudyani, Avanti Vera Risti, and Anom Wahyu Asmorojati. 2020. "Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak." Pp. 755–64 in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*. Vol. 2.
19. Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. 2015. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1(1).
20. Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2(2):111–19.
21. Radjagukguk, Djudjur Luciana, and Yuyu Sriwartini. 2020. "Peran Orangtua Menyikapi Pornografi Pada Remaja Melalui Komunikasi Efektif." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):354–63.
22. Rahmawati, Maidina, Arinta Dea Dini Singgi, E. A. Napitupulu, Sri Wiyanti Widodo Eddyono, L. L. SH, and Ajeng Gandini Kamilah. 2021. "Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan UU Kesehatan Di Indonesia." *AG*.
23. Rini, Rini. 2020. "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4(3):1–12.
24. Romantika, Prinea. 2014. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri."
25. Rosjayani, Annisa Pratiwi, Dindin Solahudin, and Muh Idham Kurniawan. 2022. "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Tamkin: Jurnal Pengembangan*

## **Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

---

- Masyarakat Islam* 7(3).
26. Septiani, Reni Dwi. 2021. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10(1):50–58.
  27. Setijaniningrum, Erna. 2021. "Digitalisasi Tata Kelola Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Stakeholders Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5(2):463–72.
  28. Simbolon, Dewi Fiska. 2018. "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatera Law Review* 1(1):43–66.
  29. Sinaga, Niru Anita. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2).
  30. Syahputra, Roy. 2018. "Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Lex Crimen* 7(3).
  31. Tesalonika, Vabella Tulusan, Femmy Mambo, Rully. 2021. "Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Edukasi Pelecehan Seksual Di Kota Bitung." *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 7(106).
  32. Widyaswari, Monica, Hardika Hardika, and Umi Dayati. 2021. "Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Di Kota Pasuruan." *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16(1):34–46.